



P U T U S A N

Nomor: 28/Pid./2011/PT.TK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : **RUDI HARTONO Bin TAMSIR;**
Tempat lahir : Kibang;
Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/ 25 September 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn Umbul Salam, Kec. Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum JENGGIS KHAN HAIKAL,SH.MH. Advokat, Penasihat Hukum, berdasarkan surat penetapan tanggal 25 November 2010;-

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. **Penyidik**, sejak tanggal 16 September 2010 s/d tanggal 24 Oktober 2010
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak

Page 1 of 15
Nomor: 28/Pid./2011/PT.TK.



tanggal 24 Oktober 2010 s/d tanggal 02 Desember 2010;

3. **Penuntut Umum** sejak tanggal 02 Desember 2010 s/d tanggal 21 Desember 2010;

4. **Hakim Pengadilan Negeri**, sejak tanggal 14 Desember 2010 s/d tanggal 12 Januari 2011;

5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Januari 2011 s/d tanggal 12 Maret 2011;

6. **Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang**, sejak tanggal 31 Januari 2011 s/d tanggal 01 Maret 2011;

7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 02 Maret 2011 s/d tanggal 30 April 2011;

Pengadilan Tinggi tersebut;-

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 23 Maret 2011 Nomor:28/Pen.Pid/2011/PT.TK. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-

- Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut:

1. Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan



Negeri Kalianda tertanggal 09 Nopember 2010 Nomor:

Reg.Perkara: PDM-III- 143/KALIA/10/2010, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa Rudi Hartono Bin Tamsir pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2010 sekira pukul 04.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2010 bertempat di Dusun Umbul Salam Desa Sidoharjo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, telah **memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual**, yakni terhadap seseorang yang bernama Suraningtiyas Binti Podo, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa mengetuk jendela kamar saksi korban Suraningtiyas Binti Podo yang tidak lama kemudian Suraningtiyas Binti Podo terbangun dari tidurnya dan terdakwa meminta Saksi Suraningtiyas Binti Podo untuk menemuinya dibelakang rumah, yang kemudian keluar melalui pintu dapur dan menemui Terdakwa, yang kemudian Terdakwa mengajak pergi Saksi Suraningtiyas Binti Podo ke Komplek Perumahan Kelapa Sawit Ds. Suban Kec. Tungkal Ulu Kab. Tanjab Barat Propinsi Jambi dengan janji akan menyayangnya, membuat hidupnya bahagia karena

Page 3 of 15

Nomor: 28/Pid./2011/PT. TK.



ditempat yang dituju sudah rame dan ada mesjidnya, dan terdakwa berjanji akan menikahnya dan atas ajakan terdakwa tersebut maka saksi korban Suraningtiyas Binti Podo tergerak hatinya untuk ikut dengan terdakwa karena memang sejak lama Terdakwa mengajak pergi saksi Suraningtiyas Binti Podo dari Desa tersebut untuk menikah, sehingga selanjutnya Saksi korban Suraningtiyas Binti Podo masuk ke dalam rumahnya dan bergegas menyiapkan pakaian yang akan dibawanya, selanjutnya tanpa seizin orang tua saksi korban Suraningtiyas Binti Podo yakni Saksi Podo Bin Yatmin, yang saat itu sedang tidur, Terdakwa mengajak pergi saksi korban Suraningtiyas Binti Podo yang masih berumur 14 (empat belas) tahun untuk pergi ke Komplek Perumahan Kelapa Sawit Ds. Suban Kec. Tungkal Ulu Kab. Tanjab Barat Propinsi Jambi, dan setelah sampai di tempat yang dituju maka terdakwa menikahi Saksi Korban Suraningtiyas Binti Podo dengan buku nikah isteri warna hijau dengan nomor:326/29/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 yang dikeluarkan di Tanjab Barat.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 September 2010 sekira pukul 12.00 Wib saksi Muji Siswanto Bin Wagiman dan saksi Tatang Fauji Bin Kasito atas perintah orang tua saksi korban Suraningtiyas Binti Podo datang ke komplek Perumahan Kelapa Sawit Ds. Suban Kec. Tungkal Ulu Kab. Tanjab Barat Propinsi Jambi untuk menjemput saksi korban Suraningtiyas Binti Podo untuk pulang ke rumahnya



di Dusun Umbul Salam Desa Sidoharjo Kec.Jati Agung
Kab. Lampung Selatan.

----- Perbuatan terdakwa **Rudi Hartono Bin Tamsir**
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83
Undang-Undang RI Nomor: 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.-

A T A U :

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **Rudi Hartono Bin Tamsir** pada
hari Jumat tanggal 02 Juni 2010 sekira pukul 04.30
wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam
bulan Juni 2010 bertempat di Dusun Umbul Salam Desa
Sidoharjo Kec. Jati Agung Kab. Lampung Selatan atau
setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri
Kalianda, **membawa pergi seorang wanita yang belum
dewasa, tanpa dikehendaki orangtuanya atau walinya,
tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk
memastikan penguasaan terhadap wanita itu baik dalam
maupun di luar perkawinan, yakni terhadap seseorang
yang bernama Suraningtiyas Binti Podo, yang dilakukan
Terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut
diatas Terdakwa mengetuk jendela kamar saksi
korban Suraningtiyas Binti Podo yang tidak lama
kemudian Suraningtiyas Binti Podo terbangun dari
tidurnya dan terdakwa meminta Saksi Suraningtiyas
Binti Podo untuk menemuinya dibelakang rumah, yang
kemudian keluar melalui pintu dapur dan menemui

Page 5 of 15
Nomor: 28/Pid./2011/PT. TK.



Terdakwa, yang kemudian Terdakwa mengajak pergi Saksi Suraningtiyas Binti Podo ke Komplek Perumahan Kelapa Sawit Ds. Suban Kec. Tungkal Ulu Kab. Tanjab Barat Propinsi Jambi dengan janji akan menyanginginya, membuat hidupnya bahagia karena ditempat yang dituju sudah rame dan ada mesjidnya, dan terdakwa berjanji akan menikahnya dan atas ajakan terdakwa tersebut maka saksi korban Suraningtiyas Binti Podo tergerak hatinya untuk ikut dengan terdakwa karena memang sejak lama Terdakwa mengajak pergi saksi Suraningtiyas Binti Podo dari Desa tersebut untuk menikah, sehingga selanjutnya Saksi korban Suraningtiyas Binti Podo masuk ke dalam rumahnya dan bergegas menyiapkan pakaian yang akan dibawanya, selanjutnya tanpa seizin orang tua saksi korban Suraningtiyas Binti Podo yakni Saksi Podo Bin Yatmin, yang saat itu sedang tidur, Terdakwa mengajak pergi saksi korban Suraningtiyas Binti Podo yang masih berumur 14 (empat belas) tahun untuk pergi ke Komplek Perumahan Kelapa Sawit Ds. Suban Kec. Tungkal Ulu Kab. Tangkab Barat Propinsi Jambi, dan setelah sampai di tempat yang dituju maka terdakwa menikahi Saksi Korban Suraningtiyas Binti Podo dengan buku nikah isteri warna Hijau dengan nomor:326/29/VII/2010 tanggal 13 Juli 2010 yang dikeluarkan di Tanjab Barat.

- Bahwa terdakwa menikahi Saksi korban Suraningtiyas Binti Podo, terdakwa masih terikat perkawinan dengan kakak Saksi korban Suraningtiyas Binti Podo



yakni Dwi Retno Ningsih Binti Podo, dan setelah Terdakwa menikah Saksi korban Suraningtiyas Binti Podo maka telah melakukan hubungan suami isteri, sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor:445/275/42/2010, yang hasil pemeriksaannya maka pada alat kelaminnya ditemukan:

- Mulut alat kelamin : tampak bekas luka lama pada mulut alat kelamin;
- Selaput dara : tampak bekas robekan lama;
- Liang senggama (vagina) : tampak bekas luka lama;
- Mulut leher rahim : tampak bekas luka lama.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 September 2010 sekira pukul 12.00 Wib saksi Muji Siswanto Bin Wagiman dan saksi Tatang Fauji Bin Kasito atas perintah orang tua saksi korban Suraningtiyas Binti Podo datang ke kompleks Perumahan Kelapa Sawit Ds. Suban Kec. Tungkal Ulu Kab. Tanjab Barat Propinsi Jambi untuk menjemput saksi korban Suraningtiyas Binti Podo untuk pulang ke rumahnya di Dusun Umbul Salam Desa Sidoharjo Kec.Jati Agung Kab. Lampung Selatan.

----- Perbuatan terdakwa Rudi Hartono Bin Tamsir sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHP.-----

2. Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Kalianda Nomor Register Perkara:PDM-III-

Page 7 of 15
Nomor: 28/Pid./2011/PT. TK.



143/KALIA/10/2010, tanggal 26 Januari 2011, pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **Rudi Hartono Bin Tamsir** bersalah melakukan tindak pidana **"menculik anak untuk diri sendiri"** sebagaimana diatur dalam Pasal 83 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Rudi Hartono Bin Tamsir** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku nikah isteri warna hijau an. Suraningtiyas.
 - 1 (satu) buah buku nikah suami warna merah an. Rudi Hartono Bin Tamsir;**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).
3. Salinan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 31 Januari 2011 Nomor:448/Pid.B/2010/PN.KLD. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **Rudi Hartono Bin Tamsir** telah



terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melarikan perempuan**";-

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;-

3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;- -----

4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;-

5. Menyatakan barang bukti:

- 1 (satu) buah buku nikah warna hijau an. Suraningtiyas Binti Podo;
- 1 (satu) buah buku nikah warna merah an. Rudi Hartono Bin Tamsir;

seluruhnya dikembalikan kepada terdakwa;-

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-

4. Akta permintaan banding yang dibuat oleh **JAMALUDIN,SH.** Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kalianda, menerangkan bahwa: **AMRULLAH, SH./Jaksa Penuntut Umum** pada tanggal 04 Februari 2011 telah mengajukan permintaan banding, agar perkara yang

Page 9 of 15
Nomor: 28/Pid./2011/PT. TK.



diputus oleh Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 31 Januari 2011 Nomor:448/Pid.B/2010/PN.KLD. tersebut diperiksa dan diputus lagi dalam peradilan tingkat banding;-

Menimbang, bahwa setelah membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Kalianda yang menyatakan bahwa pada tanggal 04 Februari 2011 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan kepada terdakwa secara sah dan seksama;-

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 08 Pebruari 2011, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 11 Pebruari 2011, dan salinan memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 2 Maret 2011 dengan cara seksama;-

Menimbang, bahwa telah membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara Nomor:W9.U4/HN/078/05.03/II/2011 tertanggal 16 Pebruari 2011, yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Kalianda telah memberi kesempatan untuk mempelajari/membaca berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak



tanggal 16 Pebruari 2011 s/d tanggal 24 Pebruari 2011, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;- -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 31 Januari 2011 Nomor:448/Pid.B/2010/PN.KLD., serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 08 Februari 2011, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua kepadanya, dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan dan adil apabila terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;- -----



Menimbang, bahwa selain pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan seperti disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri, perlu ditambahkan:

- bahwa perempuan yang dilarikan oleh terdakwa tersebut disamping masih dibawah umur (14 tahun), juga perempuan tersebut tiada lain adalah adik dari isteri terdakwa sendiri/adik ipar terdakwa;
- bahwa ancaman hukuman yang ditentukan oleh pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP adalah 7 (tujuh) tahun dan Pengadilan Negeri telah menjatuhkan pidana selama 3 (tiga) tahun, pidana mana menurut hemat Majelis Hakim terlalu rendah;-

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa harus ditambah atau diperberat guna memenuhi rasa keadilan, sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa;-

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 31 Januari 2011 Nomor:448/Pid.B/2010/PN.KLD. dapat dikuatkan dengan perbaikan sepanjang pemicanaannya, sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;-



Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. Pasal 27 ayat (1), (2), pasal 193 ayat (2) huruf b dan pasal 242 KUHP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti, maka terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya dan membebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;-

Mengingat pasal 332 ayat (1) ke-1 KUHP, pasal 21, 27, 193, 241 dan 242 KUHP, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;-
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 31 Januari 2011 Nomor:448/Pid.B/2010/PN.KLD. yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan sepanjang pemidanaannya sehingga menjadi:



-
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;-
-

-
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;-
-

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-
-
-

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari **SELASA** tanggal **19 APRIL 2011** oleh kami **SYAUKAT MURSALIN, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang selaku Hakim Ketua, **SUTARTO,SH.** dan **MUSTARI, SH.MH**um Hakim-Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **BASTO JUHARI** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa atau pun Penasihat Hukumnya.- -----

Hakim-Hakim Anggota,



UNTUK SALINAN RESMI :

Wakil Panitera
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,

ah Agung Republik Indonesia

15

Ketua Majelis,
WAKIL Y O S H.
Nip. 195510161980031007

d.t.o.

d.t.o.

1. **SUTARTO, SH.**
SH.MH

SYAUKAT MURSALIN,

d.t.o.

2. **M U S T A R I, SH.MHum**

Panitera Pengganti,

d.t.o.

BASTO JUHARI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)